



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan bertambahnya objek retribusi dan jenis retribusi jasa usaha, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 6);
- b. Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);

- c. Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 11);
 - d. Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);
- diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 1, setelah angka 14 ditambahkan 6 (enam) angka baru yakni angka 14e, angka 14f, angka 14g, angka 14h, angka 14i, dan angka 14j, serta angka 37 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di Pos Pemeriksaan Hewan.

11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
12. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - 14a. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 - 14b. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - 14c. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
 - 14d. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 - 14e. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang merupakan kekayaan atas aset Daerah.**
 - 14f. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.**
 - 14g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.**
 - 14h. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB, adalah proses memasukkan bibit ternak berupa semen beku (straw) ke dalam alat reproduksi ternak sapi betina secara buatan menggunakan alat suntik agar terjadi pembuahan.**

- 14i. Semen beku sapi adalah semen (mani/sel sperma) yang berasal dari pejantan sapi terpilih yang diencerkan sesuai prosedur dimasukkan dalam straw dan dibekukan pada suhu minus 196° Celcius yang digunakan untuk inseminasi buatan.**
- 14j. Tempat Pelelangan Ikan adalah sebuah tempat/lokasi berupa bangunan di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang terbuka maupun lelang tertutup.**
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
18. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
 31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 33. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 34. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
 35. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
 36. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
 37. **Dihapus**
 38. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 setelah huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;

- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sebagai berikut:

- a. Pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diubah;
- b. Pada ayat (1) huruf a angka 1 dihapus, dan setelah angka 4f ditambahkan 9 (sembilan) angka baru yakni angka 4g, angka 4h, angka 4i, angka 4j, angka 4k, angka 4l, angka 4m, angka 4n, dan angka 4o;
- c. Pada ayat (1) huruf b angka 1 diubah, angka 4, angka 6, angka 7, angka 9, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 16a dihapus;
- d. Pada ayat (1) huruf c, angka 8, angka 11 dihapus, serta setelah angka 11 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11a;
- e. serta ditambahkan 8 (delapan) huruf baru yakni huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, huruf d6, huruf d7, huruf d8 dan huruf d9

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :

- a. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo**, terdiri atas :
 - 1. **Dihapus;**
 - 2. Mesin gilas tonnage 6-8 ton;
 - 3. Mesin gilas tonnage 8-10 ton;
 - 4. **Dihapus;**
 - 4a. **Dihapus;**
 - 4b. Pemakaian alat-alat dan jasa laboratorium;
 - 4c. Pemakaian Bulldozer; dan
 - 4d. Pemakaian Jack Hammer;
 - 4e. Pemakaian Pedestrian Roller;
 - 4f. Pemakaian Stamper;
 - 4g. **Pemakaian WC portable;**
 - 4h. Pemakaian Mesin Gilas Tonase 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017;**
 - 4i. Pemakaian Mesin Gilas Tonase 4 Ton + Vibration, Tahun Pembuatan Tahun 2017;**
 - 4j. Pemakaian Excavator Mini-Full Rotation, Tahun Pembuatan Tahun 2017;**

- 4k. Pemakaian *Spider Mini* dengan Roda, Tahun Pembuatan Tahun 2017;
 - 4l. Pemakaian *Backhoe Loeder*, Tahun Pembuatan Tahun 2017;
 - 4m. Pemakaian *Excavator Mini 7 Ton*, Tahun Pembuatan Tahun 2017;
 - 4n. Pemakaian *Excavator Long Arm 20 Ton*, Tahun Pembuatan Tahun 2017; dan
 - 4o. Pemakaian *Dum Truck Hidrolik*, Tahun Pembuatan Tahun 2017.
- b. **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo**, terdiri atas :
- 1. Pemakaian Tanah untuk Pertanian;
 - 2. **Dihapus**;
 - 3. **Dihapus**;
 - 4. **Dihapus**;
 - 5. Dihapus;
 - 6. **Dihapus**;
 - 7. **Dihapus**;
 - 8. **Dihapus**;
 - 9. Dihapus;
 - 10. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan;
 - 11. Dihapus;
 - 12. **Dihapus**;
 - 13. **Dihapus**;
 - 14. **Dihapus**;
 - 15. **Dihapus**;
 - 16. **Dihapus**; dan
 - 16a. **Dihapus**.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :
- 1. Pemakaian Sky Worker;
 - 2. Pemakaian Truck Penyiraman;
 - 3. Pemakaian Truck Sampah;
 - 4. Pemakaian Alat Potong Rumput Dorong;
 - 5. Pemakaian Alat Potong Rumput Gendong;
 - 6. Pemakaian Bulldozer Perata Tanah;
 - 7. Pemakaian Eskavator/Bego;
 - 8. **Dihapus**;
 - 9. Pemakaian Gergaji Chain Saw (pemotong pohon);
 - 10. Dihapus;

11. **Dihapus**; dan

11a. Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan.

d. Dihapus;

d1. Dinas Perikanan Kota Probolinggo, terdiri atas :

1. Pemakaian Tempat Pengasapan Ikan;
2. Pemakaian Kendaraan Truck Box;
3. Pemakaian Kendaraan Truck Box Berpendingin; dan
4. Pemakaian Alat Pendingin Hasil Perikanan.

d2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, terdiri atas :

1. **Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal;**
2. **Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan); dan**
3. **Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).**

d3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, yaitu Truck PMK yang digunakan selain untuk pemadam kebakaran.

d4. Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo, yakni Pemanfaatan gedung dan lahan Gedung Hayam Wuruk.

d5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo terdiri dari:

1. **Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kendang yang bersifat tidak permanen**
2. **Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame**
3. **Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya; dan**
4. **Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha.**

d6. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, terdiri dari:

1. **Pemakaian Sky Worker**
2. **Pemakaian WC Portable**
3. **Pemakaian Genset 35.000 KVA**

d7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, yakni penggunaan rumah dinas bagi pegawai.

d8. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, yakni penggunaan rumah dinas bagi pegawai.

d9. Dinas Perikanan Kota Probolinggo, yakni pemakaian tanah tambak

- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

4. Ketentuan setelah BAB VIIA disisipkan BAB baru yakni BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIB

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 38I

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan dan pelayanan produksi usaha daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38J

- (1) Objek dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan dan pelayanan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Penjualan Straw dan Pelayanan IB pada ternak sapi; dan
 - b. Penjualan hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38K

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38L

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis penjualan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38M

- (1) Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemakaian/penggunaan pelayanan penjualan produksi usaha daerah;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

5. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan BAB baru yakni BAB XIVA KEBERATAN, sehingga BAB XIVA berbunyi sebagai berikut :

BAB XIVA

KEBERATAN

Pasal 49A

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49B

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49C

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

6. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 88-4/2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penambahan objek retribusi dan jenis retribusi jasa usaha. Upaya ini dilakukan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap retribusi yang ada, salah satunya adalah Pemakaian dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Probolinggo terutama atas Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan, yang memerlukan adanya pengaturan dalam rangka melindungi aset (kekayaan daerah) milik Pemerintah Kota Probolinggo sehingga dalam kelangsungan pengelolaan dan pemeliharanya sejalan dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemakai. Laboratorium Lingkungan merupakan sebagai aset kekayaan daerah yang berpotensi dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah, dalam mendukung hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain juga ada jenis retribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan perekonomian masyarakat Kota Probolinggo yaitu tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam hal ini adalah mengenai penjualan bibit ternak berupa semen beku (*straw*) dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), yang selama ini masih belum ada aturan yang mengatur sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan dilapangan.

Dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Probolinggo melakukan perubahan, penyesuaian dan mengusulkan untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 41

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI, MEREK & TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>A. Mesin Gilas</p> <p>1) Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 1975 ;</p> <p>2) Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;</p> <p>3) Dihapus</p> <p>4) Tonnage 8-10 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;</p>	<p>95.000,-</p> <p>95.000,-</p> <p>-</p> <p>110.000,-</p>	<p>jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>-</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p>

1	2	3	4
	<p>5) Tonase 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>6) Tonase 4 Ton + Vibration, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>B. Dihapus;</p> <p>C. Dihapus</p> <p>C1. Alat-Alat Laboratorium :</p> <p>1) <i>Water pass</i></p> <p>2) <i>Teodolit</i></p> <p>3) <i>Hammer Test</i></p> <p>C2. Jasa Laboratorium</p> <p>1) <i>Test Aspal</i></p> <p>a) <i>Penetrasi</i></p> <p>b) <i>Titik Lembek</i></p> <p>c) <i>Daktilitas</i></p> <p>d) <i>Titik Nyala</i></p> <p>e) <i>Berat Jenis</i></p> <p>f) <i>Kelekatan Aspal</i></p> <p>g) <i>Kehilangan Berat</i></p> <p>h) <i>Penetrasi setelah kehilangan berat</i></p> <p>i) <i>Viskositas</i></p> <p>j) <i>Kelarutan</i></p> <p>2) <i>Core drill</i></p> <p>3) <i>Slump test</i></p> <p>4) <i>Test beton / paving</i></p> <p>C3. <i>Pemakaian Bulldozer;</i></p>	<p>110.000,-</p> <p>-</p> <p>100.000,-</p> <p>-</p> <p>75.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>13.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>22.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>14.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>300.000,-</p>	<p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per titik</p> <p>Per Uji</p> <p>Per titik</p> <p>Per titik</p> <p>Per biji</p> <p>Per jam (Minimal 7 jam)</p>

1	2	3	4
	<p>C4. Pemakaian <i>Jack Hammer</i>;</p> <p>C5. Pemakaian <i>Pedestrian Roller</i>;</p> <p>C6. Pemakaian <i>Stamper</i>;</p> <p>C7. Pemakaian <i>Eskavator/Bego</i> :</p> <p>a. <i>Excavator Mini-Full Rotation</i>, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>b. <i>Spider Mini</i> dengan Roda, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>c. <i>Backhoe Loeder</i>, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p>	<p>100.000,-</p> <p>70.000,-</p> <p>70.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>300.000,-</p>	<p>Jam 08.00-16.00 per hari tidak termasuk biaya operator dan BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>Jam 08.00-16.00 per hari tidak termasuk biaya operator dan BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>Jam 08.00-16.00 per hari tidak termasuk biaya operator dan BBM (apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian)</p> <p>Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi</p> <p>Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi</p> <p>Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi</p>

1	2	3	4
	<p>d. Excavator Mini 7 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>e. Excavator Long Arm 20 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>C8 Pemakaian Dum Truck Hidrolik, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>C9. Pemakaian wc portable</p>	<p>300.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>1.000.000,-</p>	<p>Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi</p> <p>Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi</p> <p>Per rit, tidak termasuk biaya operasional</p> <p>per hari (tidak termasuk biaya operasional)</p>
2.	<p>Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Tanah untuk Pertanian:</p> <p>1) Tanah Sawah; dan</p> <p>2) Tanah Tegalan</p> <p>3) Dihapus</p> <p>b. Dihapus;</p> <p>c. Dihapus;</p> <p>d. Dihapus;</p> <p>e. Dihapus;</p> <p>f. Dihapus;</p> <p>g. Dihapus;</p> <p>h. Dihapus</p> <p>i. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan.</p> <p>j. Dihapus</p> <p>k. Dihapus</p> <p>l. Dihapus</p> <p>m. Dihapus</p> <p>n. Dihapus</p> <p>o. Dihapus</p> <p>p. Dihapus</p> <p>q. Dihapus</p> <p>q1. Dihapus</p> <p>q2. Dihapus</p>	<p>750,-</p> <p>600,-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.000,-</p> <p>-</p>	<p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>m²/tahun</p> <p>-</p>

1	2	3	4
3.	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Sky Worker</p> <p>b. Pemakaian Truck penyiraman;</p> <p>c. Pemakaian Truck sampah;</p> <p>d. Pemakaian alat potong rumput dorong;</p> <p>e. Pemakaian alat potong rumput gendong ;</p> <p>f. Pemakaian Bulldozer perata tanah;</p> <p>g. Pemakaian Eskavator/ Bego;</p> <p>h. Dihapus</p> <p>i. Pemakaian Gergaji Chin saw (pemotong pohon);</p> <p>j. Dihapus</p> <p>k. Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan :</p> <p>2) Retribusi pengujian parameter air :</p> <p>a) FISIKA :</p>	<p>500.000,- /8 jam</p> <p>150.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>-</p> <p>50.000,-</p> <p>-</p>	<p>Jam 8.00 – 16.00 WIB (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>per tangki (Tangki 4.000 L) (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>per rit (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>per jam (minimal 7 jam) (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>per jam (minimal 7 jam) (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>-</p> <p>per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operator dan BBM)</p> <p>-</p>
	1. Bau	5.000	Per sampel
	2. Jumlah zat padat terlarut (TDS)	22.000	Per sampel
	3. Total suspended solid (TSS)	22.000	Per sampel
	4. Kekeruhan	15.000	Per sampel

1	2	3	4
	5. Rasa	4.300	Per sampel
	6. Suhu	3.500	Per sampel
	7. Warna	14.000	Per sampel
	8. Daya Hantar Listrik	12.500	Per sampel
	9. pH	10.500	Per sampel
	10. Zat Terapung	10.000	Per sampel
	11. Zat Terendap	10.000	Per sampel
	12. Volatil Suspended Solid (VSS)	47.000	Per sampel
	13. Fixed Suspended Solid (FSS)	47.000	Per sampel
	14. Total Solids	66.000	Per sampel
	15. Kejernihan	16.000	Per sampel
	16. Alkalinitas	20.000	Per sampel
	17. Asiditas	21.000	Per sampel
	18. Salinitas	15.000	Per sampel
	19. Debit	500.000	Per sampel
	20. Kecerahan	11.500	Per sampel
	b) KIMIA ANORGANIK :		
	1. Air raksa	55.500	Per sampel
	2. Alumunium	35.000	Per sampel
	3. Arsen	60.300	Per sampel
	4. Amonia	37.000	Per sampel
	5. Barium	51.600	Per sampel
	6. Besi	51.000	Per sampel
	7. Boron	40.500	Per sampel
	8. Oksigen Terlarut (DO)	16.000	Per sampel
	9. Oksigen Terlarut (DO) winkler	26.000	Per sampel
	10. Flourida	27.000	Per sampel
	11. Flourida (titrasi)	37.500	Per sampel
	12. Kadmium	52.100	Per sampel
	13. Kobalt	53.000	Per sampel
	14. Kesadahan	20.000	Per sampel
	15. Khlorida	30.300	Per sampel
	16. Khlorida (titrasi)	37.000	Per sampel
	17. Kromium	25.000	Per sampel
	18. Krom valensi 6	40.600	Per sampel
	19. Mangan	52.800	Per sampel

1	2	3	4
	20. Natrium	46.500	Per sampel
	21. Nitrat	32.000	Per sampel
	22. Nitrat (IC), (titrasi)	36.000	Per sampel
	23. Nitrit	33.500	Per sampel
	24. Nikel	35.500	Per sampel
	25. Perak	60.200	Per sampel
	26. Phenol	68.800	Per sampel
	27. Fosfat	27.400	Per sampel
	28. fosfat terlarut	38.000	Per sampel
	29. Selenium	62.200	Per sampel
	30. Seng	54.500	Per sampel
	31. Sianida	45.000	Per sampel
	32. Sulfat, (titrasi)	30.500	Per sampel
	33. Sulfida	39.000	Per sampel
	34. Tembaga	50.000	Per sampel
	35. Timbal	53.500	Per sampel
	36. Sisa Klor	25.500	Per sampel
	37. Klorin total	28.000	Per sampel
	38. BOD	40.000	Per sampel
	39. COD	58.000	Per sampel
	40. Total Kedjal Nitrogen	45.500	Per sampel
	41. Ion kalsium	28.000	Per sampel
	42. Ion kalsium (titrasi)	37.000	Per sampel
	43. Ion magnesium	27.500	Per sampel
	44. Ion magnesium (titrasi)	38.000	Per sampel
	45. Ion Kalium	36.000	Per sampel
	46. Silika	44.900	Per sampel
	47. Antimon	53.000	Per sampel
	48. Kalium	50.400	Per sampel
	49. Krom total	29.000	Per sampel
	50. Magnesium	84.100	Per sampel
	51. Merkuri	70.000	Per sampel
	52. Timah Putih	48.700	Per sampel
	53. Titanium	53.000	Per sampel
	54. Molidenum	53.000	Per sampel
	55. Detergent	73.600	Per sampel
	56. Minyak & Lemak	50.400	Per sampel
	57. Zat Organik	28.000	Per sampel
	58. PCB	263.000	Per sampel

1	2	3	4
	59. PAH	305.000	Per sampel
	60. TOC	244.700	Per sampel
	61. TC	110.000	Per sampel
	62. TIC	209.000	Per sampel
	63. Carbon organik	93.000	Per sampel
	64. minyak mineral	41.000	Per sampel
	65. Minyak nabati	41.000	Per sampel
	66. Klorofil A, B, C	51.000	Per sampel
	3) Retribusi Pengujian Parameter Udara :		
	a) Amonia(NH-3N)	147.978	Per sampel
	b) H2S	151.532	Per sampel
	c) NO2	166.485	Per sampel
	d) SO2	150.370	Per sampel
	e) TSP	167.200	Per sampel
	f) Kecepatan Angin	133.833	Per sampel
	g) Temperatur dan Kelembaban	105.325	Per sampel
	h) Kebisingan lingkungan	244.200	Per sampel
	i) Kebisingan lingkungan sesaat	66.000	Per sampel
	j) Vibrasi mekanis	220.000	Per sampel
	k) Intensitas pencahayaan	66.000	Per sampel
	l) CO	161.333	Per sampel
	m) O3	160.728	Per sampel
	n) Pb	186.010	Per sampel
	o) HC	238.333	Per sampel
	4) Retribusi pengambilan sampel parameter air :		
	a) Jarak <100 km	273.000	
	b) Jarak 100-150 km	373.000	
	c) Jarak >150 km	473.000	
	5) Retribusi Pengambilan Sampel Parameter Udara :		
	a) Jarak < 100 km	900.000	
	b) Jarak 100-150 km	1.000.000	
	c) Jarak >150 km	1.100.000	

1	2	3	4
3a	<p>Dinas Perikanan Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Tempat Pengasapan Ikan</p> <p>b. Pemakaian Kendaraan Truck Box;</p> <p>c. Pemakaian Kendaraan Truck Box Berpendingin;</p> <p>d. Pemakaian Alat Pendingin Hasil Perikanan</p> <p>e. Pemakaian Tanah untuk Perikanan berupa Tanah Tambak</p>	<p>30.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>20,-</p> <p>550,-</p>	<p>Per unit/bulan</p> <p>Per 12 jam tidak termasuk BBM dan Pengemudi</p> <p>Per 12 jam tidak termasuk BBM dan Pengemudi</p> <p>Per kilo/hari</p> <p>Per m² / tahun</p>
3b	<p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal :</p> <p>1) Bangunan Permanen;</p> <p>2) Bangunan Semi Permanen; dan</p> <p>b. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan)</p> <p>c. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) :</p> <p>1) Lantai 1 dan 2</p> <p>2) Lantai 3 dan 4</p> <p>3) Lantai 5</p> <p>4) Sewa Bedak Lantai I</p>	<p>1.250,-</p> <p>1.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>90.000,-</p> <p>80.000,-</p> <p>150,-</p>	<p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>m²/hari</p>
3c	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo :</p> <p>Truck PMK yang digunakan untuk kegiatan komersil (pertunjukkan music, dll)</p>	<p>250.000,-</p>	<p>Per hari</p>

1	2	3	4
3d	<p>Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo, terdiri dari:</p> <p>a. Pemanfaatan Gedung <i>Hayam Wuruk</i></p> <p>b. Pemanfaatan lahan belakang Gedung <i>Hayam Wuruk</i></p>	<p>4.000.000,-</p> <p>1.000.000,-</p> <p>1.500.000,-</p> <p>500.000,-</p>	<p>Per 12 jam untuk Masyarakat Umum yang meliputi hall, toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor di depan dan belakang Gedung</p> <p>Per 12 jam untuk SKPD yang meliputi hall, toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor di depan dan belakang gedung</p> <p>Per 12 jam, Untuk Masyarakat Umum.</p> <p>Per 12 jam, Untuk SKPD.</p>
3e	<p>Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo terdiri dari:</p> <p>a. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kendang yang bersifat tidak permanen</p> <p>b. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame :</p> <p>1) Reklame Permanen, meliputi : Reklame Billbord, Bando, Papan Nama dan Neon Box;</p> <p>2) Reklame Megatron/Videotron</p> <p>3) Reklame Isidentil, meliputi : Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul, Benner, Spanduk dan sejenisnya :</p>	<p>2.000,-</p> <p>4.000,-</p> <p>5.000,-</p>	<p>m²/tahun</p> <p>per bulan/m²</p> <p>per bulan/m²</p>

1	2	3	4
	<p>Jangka waktu pemasangan s/d 1 (satu) minggu; dan</p> <p>c. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya;</p> <p>d. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha :</p> <p>1) Pedagang Kaki Lima Tidak Permanen;</p> <p>2) Warung/Depot/Rumah Makan;</p> <p>3) Bedak/Kios/Los</p> <p>4) Ponten umum</p>	<p>1.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>1.000,-</p> <p>1.250,-</p> <p>1.500,-</p> <p>1.500,-</p>	<p>per m²</p> <p>m²/bulan</p> <p>per hari</p> <p>m²/bulan</p> <p>m²/bulan</p> <p>m²/bulan</p>
3f	<p>Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, terdiri dari:</p> <p>a. Pemakaian Sky Worker untuk maksimal 7 meter</p> <p>b. Pemakaian Sky Worker untuk maksimal 12 meter</p> <p>c. Genset 35.0000 KVA;</p>	<p>500.000,- -/8 jam</p> <p>600.000,- -/8 jam</p> <p>100.000,-</p>	<p>Jam 8.00 – 16.00 WIB (tidak termasuk biaya operasional)</p> <p>Jam 8.00 – 16.00 WIB (tidak termasuk biaya operasional)</p> <p>per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional)</p>
3g	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, terdiri dari:</p> <p>Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai :</p> <p>1) Rumah Dinas Kepala Sekolah</p> <p>2) Rumah Dinas Guru</p> <p>3) Rumah Dinas Penjaga</p>	<p>50.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>30.000,-</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>

1	2	3	4
3h	Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, terdiri dari: Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai : 1) Kepala Puskesmas 2) Pembantu Dokter/Perawat	 70.000,- 55.000,-	 per bulan per bulan

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Penjualan Straw dan Pelayanan IB pada ternak sapi	50.000,-	1 straw dan sekali suntik
2.	Penjualan Hasil Perikanan :		
	a. Benih Ikan :		
	1) Nila Hitam :		
	a) Ukuran 1 – <3 cm	50,-	per ekor
	b) Ukuran 3 – <5 cm	60,-	per ekor
	c) Ukuran 5 – <7 cm	85,-	per ekor
	2) Nila Merah :		
	a) Ukuran 1 – <3 cm	50,-	per ekor
	b) Ukuran 3 – <5 cm	70,-	per ekor
	c) Ukuran 5 – <7 cm	95,-	per ekor
	3) Lele :		
	a) Ukuran 1 – <2 cm	40,-	per ekor
	b) Ukuran 2 – <3 cm	60,-	per ekor
	c) Ukuran 3 – <4 cm	85,-	per ekor
	d) Ukuran 4 – <6 cm	105,-	per ekor
	e) Ukuran 6 – <7 cm	120,-	per ekor
	4) Benur :		
	a) PL (Post Larva) 11 – 15	17,-	per ekor
	b) PL (Post Larva) 16 – 20	22,-	per ekor
	5) Nener :		
	a) Ukuran 2 – <3 cm	60,-	per ekor
	b) Ukuran 4 – <5 cm	70,-	per ekor
	c) Ukuran 6 – <7 cm	80,-	per ekor
	b. Ikan Hasil Budidaya dan Induk Ikan Afkir :		
	1) Nila :		
	a) Nila isi <4 ekor	20.000,-	per kg
	b) Nila isi 4 - 6 ekor	18.000,-	per kg
	c) Nila isi 7 – 9 ekor	16.000,-	per kg
	d) Nila isi >9 ekor	12.000,-	per kg

1	2	3	4
	2) Bandeng :		
	a) Bandeng isi >4 ekor	13.000,-	per kg
	b) Bandeng isi 4 – 6 ekor	12.000,-	per kg
	c) Bandeng isi 7 – 10 ekor	10.000,-	per kg
	d) Bandeng isi >10 ekor	9.000,-	per kg
	3) Udang :		
	a) Udang isi <40 ekor	80.000,-	per kg
	b) Udang isi 40 - 50 ekor	60.000,-	per kg
	c) Udang isi 51 – 60 ekor	50.000,-	per kg
	d) Udang isi 61 – 70 ekor	40.000,-	per kg
	e) Udang isi >70 ekor	30.000,-	per kg
	4) Lele :		
	a) Lele isi <8 ekor	15.500,-	per kg
	b) Lele isi 8 – 12 ekor	15.000,-	per kg
	c) Lele isi >12 ekor	13.000,-	per kg
	5) Gurami :		
	d) Gurami isi <3 ekor	30.000,-	per kg
	e) Gurami isi 3 – 5 ekor	28.000,-	per kg
	f) Gurami isi >5 ekor	20.000,-	per kg
3.	Penjualan Tanpa Melalui Proses Pelelangan :		
	a. Kurang dari 1 (satu) ton;	25.000,-	yang dipungut dari nelayan / penjual ikan.
	b. 1 (satu) ton sampai dengan 5 (lima) ton;	50.000,-	
	c. Diatas dari 5 (lima) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton;	75.000,-	
	d. Diatas 10 (sepuluh) ton	100.000,-	
4.	Pemakaian air untuk prosesing ikan dengan ketentuan sesuai dengan jenis mulatan :		
	a. untuk kapasitas muatan maksimal 4 (empat) ton - 5 (lima) ton;	25.000,-	untuk kendaraan truk
	b. untuk kapasits muatan maksimal 1,5 ton.	10.000,-	untuk kendaraan pickup

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN